



ISSN : 1410-0614  
E-ISSN : 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

---

## Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan

Muhammad Arif Hasibuan,<sup>a</sup> Budiyo,<sup>b</sup> Candra Perbawati.<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: [arifhasibuan010501@gmail.com](mailto:arifhasibuan010501@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: [byono2005@gmail.com](mailto:byono2005@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia, Email: [Perbawaticandra@yahoo.com](mailto:Perbawaticandra@yahoo.com)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 18-09-2023

Direvisi : 12-06-2024

Disetujui : 05-07-2024

Diterbitkan : 17-07-2024

#### Kata Kunci:

Naturalisasi; Pengaturan Hukum; Perbandingan

#### DOI:

10.28946/sc.v31i1.3169

---

### Abstrak

*Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturalisasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan. Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.*

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 18-09-2023

Revised : 12-06-2024

Accepted : 05-07-2024

Published : 17-07-2024

---

### Abstract

*Naturalization is a procedure carried out by foreign nationals to obtain citizenship of a desired country by fulfilling the legal requirements or provisions of the destination country. There are various types of naturalization applied by each country. In Indonesia, there are two types of naturalization, namely ordinary naturalization and special naturalization which are similar to the type of naturalization implemented*

**Keywords:**

*Naturalization; Legal Arrangements; Comparison*

*by the Republic of South Korea. Thus, this research aims to compare naturalization law arrangements applied by Indonesia with the Republic of South Korea. This research is a normative juridical research where researchers will compare laws and regulations or norms as the main object of research. The data from this study were obtained based on secondary data sources in the form of sources from the literature. Furthermore, the data that has been obtained will be processed and analyzed qualitatively so as to produce sentences that are arranged systematically. Based on the results of this study, it can be seen that naturalization law arrangements between Indonesia and the Republic of South Korea have some similarities and also differences in the types of naturalization in each country. The similarity of naturalization laws between Indonesia and the Republic of South Korea is found in the types of ordinary naturalization in Indonesia and the types of general naturalization and simple naturalization in the Republic of South Korea. Meanwhile, the special naturalization law arrangements applied by Indonesia and the Republic of South Korea have a number of fundamental differences.*

**PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, mempunyai penduduk merupakan sebuah keharusan sebagai salah satu unsur untuk mendirikan sebuah negara yang diakui. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 unsur-unsur dalam mendirikan sebuah negara adalah adanya penduduk, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan tertinggi, mampu membentuk hubungan dengan negara lain serta adanya deklarasi atau pengakuan dari negara lain.<sup>1</sup> Penduduk sendiri merupakan orang-orang yang mendiami suatu wilayah negara pada suatu waktu, penduduk juga seringkali disebut dengan rakyat. Pada dasarnya penduduk terdiri dari warga negara dan juga orang asing.

Warga negara merupakan orang-orang yang tunduk dan mengakui pemerintahan negaranya. Sebagai seorang warga negara maka ia merupakan anggota dari negara tersebut. Sementara itu orang asing merupakan warga negara asing yang sedang berada atau bertempat tinggal di sebuah negara dan tidak terdaftar menjadi anggota warga negara tersebut. Warga negara akan membentuk hubungan dengan negaranya, hubungan tersebut dikatakan sebagai kewarganegaraan. Kewarganegaraan menunjukkan adanya hubungan antara warga negara dengan negaranya yang kemudian akan melahirkan berbagai akibat diantaranya adalah identitas, nilai bersama, keterlibatan atau partisipasi serta memunculkan hak dan kewajiban yang memiliki sifat timbal balik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Yulia Neta, [et., al.], *Ilmu Negara* (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan 2019).[31].

<sup>2</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Bumi Aksara 2020).[79].

Penentuan mengenai pihak mana saja yang dapat menjadi warga negara suatu negara menjadi kewenangan dari negara itu sendiri. Kewarganegaraan dalam suatu negara pada umumnya diatur didalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Sebuah negara bebas untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya namun tetap harus sesuai dengan asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan diantaranya sebuah negara tidak diperkenankan secara sepihak menambahkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan negara tersebut sebagai warga negaranya dan sebuah negara tidak diperbolehkan menerapkan unsur primordial dalam menentukan kewarganegaraan negaranya.<sup>3</sup> Mendapatkan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia, setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Pengakuan terhadap kewarganegaraan berakibat adanya hak dan kewajiban hukum bagi seseorang. Selain mendapat kewarganegaraan, seseorang juga berhak untuk mengganti kewarganegaraannya. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “*setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya*”.<sup>4</sup>

Pada dasarnya terdapat berbagi cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan yang ditentukan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, menurut Jimmly Asshiddiqie beberapa cara dalam memperoleh kewarganegaraan dapat dilakukan melalui keturunan atau tempat kelahiran (*citizenship by birth*), melalui proses pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*), dan melalui prosedur yang ada menurut peraturan perundang-undangan (*citizenship by registration*).<sup>5</sup> Semakin luasnya hubungan internasional diberbagai negara mengakibatkan keadaan suatu negara menjadi lebih plural dengan kedatangan orang-orang asing untuk melakukan berbagai kegiatan seperti urusan bisnis, wisata atau bahkan menetap. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan perjalanan bisnis ataupun berwisata hingga sampai kepada titik berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Karena tentu seorang warga negara dengan warga negara asing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalam suatu negara. Cara yang dapat ditempuh orang asing yang

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 85.

<sup>4</sup> Suherman, ‘Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia’ (2017) Jurnal Pendidikan IPS, LPPM STKIP Taman Siswa Bima.[2].

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).[146].

berkeinginan menjadi warga negara Indonesia salah satunya adalah dengan melalui proses permohonan pewarganegaraan atau dapat disebut juga dengan naturalisasi.

Naturalisasi dapat dimaknai sebagai tata cara yang dilakukan oleh orang asing untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan dengan memenuhi sejumlah persyaratan dalam peraturan yang ditentukan oleh negara tersebut. Menurut pengaturan hukum Indonesia naturalisasi merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Pewarganegaraan menjadi istilah yang digunakan di dalam pengaturan hukum Kewarganegaraan Indonesia. Dasar hukum pengaturan naturalisasi Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan "*Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan*".<sup>6</sup> Proses pewarganegaraan dapat dilakukan dengan permohonan pewarganegaraan dengan ketentuan pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dicantumkan didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia juga dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan dengan memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian pewarganegaraan juga dapat dilakukan dengan pemberian kewarganegaraan, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Proses pemberian kewarganegaraan tersebut sering disebut sebagai naturalisasi istimewa.<sup>7</sup>

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, penerapan naturalisasi istimewa menjadi salah satu proses pewarganegaraan yang cukup gencar dilakukan. Sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia melalui pemberian kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 20. Salah satu kasus pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia terjadi kepada 3 orang Warga Negara Asing yaitu Dame Diagne yang berasal dari Senegal, Serigne Modou Kane berasal Senegal dan Marques Terrel Bolden asal Amerika Serikat, ketiganya merupakan atlet Bola Basket yang saat ini sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia sejak 19 Juli 2021 lalu setelah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Pasal 8.

<sup>7</sup> Yulia Neta,[*et.,al*], *Hukum Konstitusi Dan Kewarganegaraan* (Pusaka Media 2020).[57].

melalui proses naturalisasi istimewa.<sup>8</sup> Selain itu juga dari cabang olahraga sepak bola terjadi pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Sandy Walsh yang sebelumnya berkewarganegaraan Belgia, Jordi Amat yang sebelumnya berkewarganegaraan Spanyol telah melalui proses naturalisasi istimewa dan menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia pada November 2022, disusul Shayne Pattynama yang berkewarganegaraan Belanda menjadi Warga Negara Indonesia pada 24 Januari 2023 lalu. Pelaksanaan naturalisasi istimewa yang semakin digencarkan belakangan ini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaturan hukum naturalisasi yang ada di Indonesia yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan hukum naturalisasi Republik Korea Selatan, sebagai salah satu negara yang juga menerapkan naturalisasi istimewa sebagai salah satu cara mendapatkan kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hukum naturalisasi dari kedua negara untuk mengetahui kesesuaian implementasi pengaturan hukumnya.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan norma sebagai objek penelitiannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deksriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kepustakaan dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasikan berbagai data agar tersusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat, sehingga mampu dipahami dengan baik dan dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

---

<sup>8</sup> MainBasket, 'Dame Diagne, Serigne Modou Kane, dan Marques Bolden Resmi Berstatus WNI' (MainBasket 2021) <<https://www.mainbasket.com/r/10894/dame-diagne-serigne-modou-kane-dan-marques-bolden-resmi-berstatus-wni>> accessed 10 Juni 2023.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Perbandingan Naturalisasi Indonesia dengan Korea Selatan

Pengaturan hukum terakrit naturalisasi di Indonesia saat ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Terdapat dua cara naturalisasi yang dapat dilakukan yaitu naturalisasi biasa berdasarkan Pasal 9 dan juga pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi istimewa berdasarkan Pasal 20. Dalam proses permohonan naturalisasi biasa, pemohon diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam Pasal 9, yaitu:

#### *Pasal 9*

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>9</sup>

Bagi warga negara asing yang telah kawin dengan Warga Negara Indonesia juga dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan. Sebagaimana dengan naturalisasi biasa, maka pemohon juga diwajibkan memenuhi persyaratan seperti yang tertuang pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pengaturan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Pasal 9.

terhadap naturalisasi ini juga dituangkan lebih detail dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah tersebut kemudian memuat persyaratan lain berupa persyaratan peromohan yang harus dipenuhi selain yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Persyaratan peromohonan naturalisai yang harus dipenuhi oleh pemohon dicantumkan dalam Pasal 3 peraturan pelaksanaannya, yaitu:

### Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. jenis kelamin;
  - d. status perkawinan;
  - e. alamat tempat tinggal;
  - f. pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
  - g. kewarganegaraan asal; dan
  - h. nomor induk kependudukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi kutipan akta perkawinan/ buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk;

- e. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- g. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- h. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. surat keterangan catatan kepolisian;
- j. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- k. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekeq'aan dan/ atau berpenghasilan tetap;
- l. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan paj ak; dan
- m. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>10</sup>

Alur permohonan naturalisasi dapat dilakukan dengan menyampaikan berkas permohonan naturalisasi yang dilengkapi dengan persyaratan dan lampiran yang telah terpenuhi kepada pejabat dimana pemohon tinggal untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kelengkapan maka berkas permohonan naturalisasi akan diteruskan oleh pejabat kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, Menteri akan meneruskan permohonan naturalisasi beserta pertimbangan kepada Presiden. Presiden akan menentukan dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan naturalisasi tersebut. Dalam hal dikabulkannya permohonan naturalisasi, maka pemohon akan dipanggil untuk kemudian mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia menjadi Warga Negara Indonesia. Dikabulkannya permohonan naturalisasi ditetapkan melalui Keputusan Presiden dan pemohon yang telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia kemudian akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selain melalui proses naturalisasi biasa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, mekanisme lain yang dapat ditempuh warga negara asing untuk mendapatkan

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Kewarganegaraan Indonesia adalah dengan pemberian kewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan naturalisasi istimewa. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan, menyatakan:

Pasal 20

“Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.”<sup>11</sup>

Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan ini kemudian diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa. Orang asing yang telah berjasa kepada Indonesia merupakan orang asing yang berprestasi diberbagai bidang yang berhasil mengharumkan nama Indonesia serta memberikan dampak berupa kemajuan bagi Indonesia. Sementara itu orang asing yang diberikan Kewarganegaraan Indonesia karena alasan kepentingan negara merupakan orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangsih kemajuan dalam berbagai bidang dan memantapkan kedaulatan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa warga negara asing yang dapat melalui proses naturalisasi istimewa ini adalah warga negara asing yang telah berjasa bagi Indonesia dan orang asing yang berdasarkan kepentingan negara. Kepentingan negara dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan ini tidak dijelaskan secara rinci, kepentingan negara dalam ketentuan tersebut merujuk kepada orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberi sumbangan yang luar biasa untuk kedaulatan negara. Kepentingan negara sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keperluan, kebutuhan, atau mendahulukan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat. Kepentingan negara dalam ketentuan naturalisasi istimewa ini dapat dimaknai sebagai sarana bagi orang-orang terbaik dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia guna kemajuan dan kedaulatan Indonesia di dunia Internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643, Pasal 20.

<sup>12</sup> Ahmad Gelora Mahardika, ‘Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia’ (2021) Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning.[4].

Berbeda dengan naturalisasi biasa berdasarkan Pasal 9, naturalisasi istimewa ini sama sekali tidak memuat persyaratan seperti waktu tinggal, usia minimum yang terdapat pada naturalisasi biasa. Sehingga, memang tidak ada persyaratan mutlak ataupun indikator yang pasti mengenai ketentuan pemberian kewarganegaraan ini. Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia juga hanya hanya memuat ketentuan persyaratan yang bersifat administratif yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 15

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri dengan:
- a. fotokopi akte kelahiran;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
  - e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;
  - f. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - g. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan
  - h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Sementara itu proses pemberian kewarganegaraan dimulai dengan usul pemberian kewarganegaraan yang diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang sing yang diusulkan. Kemudian Menteri akan memeriksa kelengkapan syarat substantif yang

tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah melakukan pemeriksaan substantif Menteri akan meneruskan usul pemberian kewarganegaraan kepada Presiden disertai dengan pertimbangan. Kemudian Presiden akan memutuskan dikabulkan atau ditolaknya usul pemberian kewarganegaraan tersebut setelah melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Serupa dengan naturalisasi biasa dalam hal dikabulkannya usul pemberian kewarganegaraan ini, maka orang asing tersebut akan dipanggil untuk kemudian mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia menjadi Warga Negara Indonesia. Dikabulkannya usul pemberian kewarganegaraan ditetapkan melalui Keputusan Presiden dan kemudian akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi pembeda alur dan proses antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa ini adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan pertimbangan dalam usul pemberian kewarganegaraan yang dimana hal tersebut tidak terdapat dalam proses naturalisasi biasa.

Semakin besarnya pengaruh gelombang Republik Korea Selatan diberbagai bidang membuat negara Republik Korea Selatan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang semakin stabil sehingga menarik warga negara asing untuk tinggal atau bahkan mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan. Untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan bagi warga negara asing harus melalui proses yang tidak mudah. Sebagian orang asing dapat melalui proses naturalisasi, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Nationality Act Statutes of the Republic of Korea*) setidaknya terdapat tiga cara untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan melalui proses naturalisasi. Proses naturalisasi tersebut terbagi menjadi naturalisasi umum, naturalisasi sederhana dan naturalisasi istimewa.<sup>13</sup>

Naturalisasi umum untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan pada dasarnya ditujukan kepada orang asing yang sebelumnya belum pernah mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan ataupun orang asing yang tidak memiliki hubungan

---

<sup>13</sup> MY24, 'Begini Cara Menjadi Warga Negara Republik Korea Selatan' (MY24Hours) <<https://my24hours.net/berita/internasional/begini-cara-menjadi-warga-negara-korea-selatan/>> accessed 18 Juni 2023

kekeluargaan dengan orang yang berkewarganegaraan Republik Korea Selatan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Nationality Act Statutes of the Republic of Korea, Article 5*) disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi warga negara asing untuk melakukan proses naturalisasi, yaitu:

Pasal 5

1. Orang yang ingin mengajukan proses naturalisasi harus berdomisili di Republik Republik Korea Selatan selama lima tahun berturut-turut;
2. Seseorang tersebut harus dikategorikan sebagai orang yang dewasa berdasarkan Undang-Undang Perdata Republik Republik Korea Selatan (diatas 20 tahun);
3. Memiliki tingkah laku yang tertib
4. Mampu menghidupi dirinya sendiri dengan mengandalkan harta, kemampuan ataupun keluarganya sendiri; dan
5. Memiliki pengetahuan dasar sebagai Warga Negara Republik Republik Korea Selatan berupa keterampilan Bahasa Republik Korea Selatan dan pemahaman terhadap adat istiadat Republik Korea Selatan.<sup>14</sup>

Selain persyaratan umum yang terdapat didalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, terdapat persyaratan administratif berupa dokumen yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan naturalisasi, diantaranya:

1. Melampirkan pas foto berwarna (3,5cm x 4,5cm) sebanyak satu lembar;
2. 1 salinan paspor;
3. Jika pemohon naturalisasi adalah orang Korea-Cina, penulisan namanya ditulis dalam pengucapan Korea, bukan pengucapan aslinya yang disertai dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat Cina yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah orang Korea-Cina, salinan kartu kependudukan Cina, salinan daftar rumah tangga (dokumen asli ditunjukkan saat mengajukan izin naturalisasi);
4. Dokumen keuangan berupa dokumen yang membuktikan bahwa orang tersebut atau anggota keluarganya memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri berupa sertifikat pendapatan atas Pendapatan Nasional Bruto (GNI) yang diumumkan oleh Bank Korea. Memiliki aset keuangan berupa deposito, tabungan cicilan, sekuritas

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, Pasal 5.

sejumlah 60 juta won atau lebih. Dokumen yang membuktikan kepemilikan real estat yang sesuai dengan harga tanah yang diumumkan secara resmi, harga transaksi aktual, atau harga pasar yang diumumkan oleh bank komersial sebesar 60 juta won atau lebih;

5. Surat rekomendasi dari 2 orang atau lebih dengan kualifikasi pemberi rekomendasi: Kolega, tetangga, rekening bank, kepala rumah tangga. Setiap Warga Negara Republik Korea Selatan yang memiliki hubungan berkelanjutan dengan pemohon naturalisasi dapat menulis surat rekomendasi terlepas dan pekerjaan atau status sosial KTP atau bukti pekerjaan pemberi rekomendasi (untuk rekan kerja, dll). Isi dari surat rekomendasi harus menjelaskan secara detail bagaimana orang yang mengajukan proses naturalisasi ini mengenal pemberi rekomendasi dan alasan rekomendasi tersebut;
6. Pemberitahuan Hubungan Keluarga (pemberitahuan tulisan tangan untuk diberitahukan ke Mahkamah Agung);
7. Salinan berupa data penjelasan tentang status orang tua pemohon naturalisasi, pasangan, anak-anak, status pernikahan, adopsi, dan lainnya;
8. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat negara asal, dalam hal pemohon izin naturalisasi baru mencantumkan tanggal lahir;
9. Sertifikat catatan kriminal dari negara asal pemohon;
10. Membayar biaya naturalisasi sebesar 300.000 won.<sup>15</sup>

Selanjutnya adalah jenis naturalisasi sederhana, jenis naturalisasi ini ditujukan kepada orang asing yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Warga Negara Republik Korea Selatan. Dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon tentu berbeda dengan naturalisasi umum. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk melakukan proses naturalisasi sederhana ini tertuang di dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Nationality Act Statutes of the Republic of Korea, Article 6*) yaitu;

---

<sup>15</sup> Informasi Imigrasi/Singgah, 'Persyaratan Naturalisasi Umum' (Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan 2020) <[https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDetail.pt?CAT\\_SEQ=200&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDetail.pt?CAT_SEQ=200&PARENT_ID=148)> accessed 18 Juni 2023.

Pasal 6

- 1) Orang asing berikut ini, yang telah berdomisili di Republik Korea Selatan paling tidak sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut, dapat memperoleh izin naturalisasi, bahkan tanpa izin memenuhi persyaratan berdasarkan sub-ayat 1 Pasal 5:
  1. Seseorang yang ayah atau ibunya adalah warga negara Republik Korea Selatan;
  2. Seseorang yang lahir di Republik Korea Selatan dan ayah atau ibunya lahir di Republik Korea Selatan;
  3. Seseorang yang diadopsi oleh warga negara Republik Korea Selatan dan sudah dewasa, di bawah Undang-Undang Perdata Republik Korea Selatan, pada saat adopsi.
- 2) Apabila orang asing yang pasangannya berkewarganegaraan Republik Korea Selatan termasuk dalam salah satu dari sub-ayat berikut, ia bahkan dapat memperoleh izin untuk naturalisasi tanpa memenuhi persyaratan berdasarkan sub-ayat 1 Pasal 5:
  1. Seseorang yang telah berdomisili di Republik Korea Selatan setidaknya selama dua tahun berturut-turut, menikah dengan pasangan tersebut;
  2. Orang yang telah lewat waktu tiga tahun sejak menikah dengan orang pasangan tersebut, telah berdomisili di Republik Korea Selatan selama minimal satu tahun berturut-turut;
  3. Seseorang yang tidak dapat mempertahankan perkawinan karena kematian atau kehilangan pasangannya atau sebab-sebab lain yang tidak dapat diatribusikan kepadanya selama berdomisili di Republik Korea Selatan dan menikah dengan pasangan tersebut, yang gagal memenuhi persyaratan untuk suatu periode berdasarkan sub-ayat 1 atau 2, tetapi telah memenuhi persyaratan untuk periode yang tersisa berdasarkan sub-ayat 1 atau 2, dan bahwa Menteri Kehakiman menganggap kasus tersebut wajar;
  4. Seseorang yang gagal memenuhi persyaratan berdasarkan sub-ayat 1 atau 2, tetapi siapa sedang mengurus, atau akan mengurus, anak di bawah umur yang lahir dalam hubungan perkawinan dengan pasangan tersebut, dan telah memenuhi persyaratan masa domisili di bawah sub-ayat 1 atau 2 dan bahwa Menteri Kehakiman menganggap kasus tersebut wajar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, Pasal 6.

Persyaratan naturalisasi sederhana ini pada dasarnya hampir serupa dengan naturalisasi umum, yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu persyaratan durasi tinggal di Republik Korea Selatan, dimana melalui naturalisasi sederhana orang asing yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Warga Negara Republik Korea Selatan dapat memangkas durasi tinggal menjadi lebih ringan dibanding dengan naturalisasi umum. Persyaratan administratif berupa dokumen juga harus dipenuhi oleh pemohon, diantaranya;

1. Salinan paspor dan salinan kartu identitas negara asal (kartu penduduk, daftar rumah tangga apabila berasal dari China);
2. Sertifikat catatan kriminal dari di negara asal pemohon;
3. Surat keterangan hubungan keluarga dengan pasangan yang berkewarganegaraan Republik Korea Selatan, surat keterangan dasar, surat keterangan hubungan pernikahan, fotocopy KTP, surat keterangan hubungan keluarga atas nama anak jika ada anak yang lahir antara pasangan Republik Korea Selatan dan berkewarganegaraan Republik Korea Selatan;
4. Dokumen yang membuktikan kemampuan untuk mempertahankan mata pencaharian dari orang atau anggota keluarga yang berbagi mata pencaharian berupa dokumen yang membuktikan kemampuan untuk mempertahankan mata pencaharian dari orang atau anggota keluarga yang berbagi mata pencaharian, real estat seharga 30 juta won atau lebih yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran real estat, setoran sewa sebesar 30 juta won atau lebih dibuktikan dengan kontrak sewa real estat, serta dokumen penghasilan dibuktikan dengan bukti pekerjaan, detail gaji, dan sebagainya;
5. Dokumen yang diperlukan untuk membuat Daftar Hubungan Keluarga, dimana apabila berasal dari China maka melalui Notaris hubungan keluarga yang disertifikasi oleh Kementerian Luar Negeri. Apabila dari negara lain melalui daftar keluarga, akta kelahiran;
6. Pemohon yang berkewarganegaraan Korea-Cina (*Chosun-jok*) dibuktikan dengan dokumen kartu tempat tinggal, daftar keluarga;
7. Pemberitahuan Hubungan Keluarga (pemberitahuan secara tertulis untuk diberitahukan ke Mahkamah Agung);

8. Membayar biaya administrasi sebesar 300.000 won.<sup>17</sup>

Jenis naturalisasi yang juga diterapkan oleh Republik Korea Selatan adalah naturalisasi istimewa. Persyaratan umum mengenai naturalisasi istimewa ini didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Nationality Act Statutes of the Republic of Korea, Article 7*) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk melakukan jenis naturalisasi istimewa ini diantaranya:

Pasal 7

- 1) Orang asing berikut ini, yang berdomisili di Republik Korea Selatan, dapat memperoleh izin untuk naturalisasi, bahkan tanpa harus memenuhi persyaratan yang ada berdasarkan sub-ayat 1, 2 atau 4 Pasal 5;
  1. Seseorang yang ayah atau ibunya berkewarganegaraan Republik Korea Selatan: Asalkan, bahwa seseorang yang diadopsi sebagai orang dewasa berdasarkan Undang-Undang Perdata Republik Korea Selatan harus dikecualikan;
  2. Orang yang berjasa besar bagi Republik Korea Selatan;
  3. Seseorang yang diakui memberikan kontribusi untuk kepentingan nasional Republik Korea Selatan yang memiliki kemampuan sangat baik dalam bidang tertentu, seperti sains, ekonomi, budaya, olah raga, dll;
- 2) Standar dan prosedur penetapan orang yang termasuk dalam ayat (1) angka 2 dan 3 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>18</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Nationality Act Statutes of the Republic of Korea, Article 7*) naturalisasi istimewa ini diperuntukan kepada orang-orang asing yang memiliki kemampuan yang baik ataupun orang-orang asing yang memiliki garis keturunan yang unik untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk melakukan proses aturalisasi istimewa bagi kategori orang asing yang memiliki garis keturunan Republik Korea Selatan, persyaratan tersebut adalah:

---

<sup>17</sup> Informasi Imigrasi/Singgah, 'Persyaratan Naturalisasi Sederhana' (Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan 2020) <[https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT\\_SEQ=202&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=202&PARENT_ID=148)> accessed 18 Juni 2023.

<sup>18</sup> Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, Pasal 7

1. Seseorang yang ayah atau ibunya adalah warga negara Republik Korea Selatan, Namun, sebagai anak adopsi, mereka yang diadopsi setelah dewasa menurut Hukum Perdata Republik Korea tidak termasuk.
2. Anak-anak dari orang yang dinaturalisasi (orang dengan kewarganegaraan dipulihkan).
3. Anak angkat yang masih di bawah umur pada saat adopsi (orang dewasa mengajukan permohonan naturalisasi yang disederhanakan untuk anak angkat)
4. Mereka yang lahir sebelum 13 Juni 1998 dalam perkawinan yang sah antara orang asing ayah dan ibu Korea berdasarkan prinsip garis keturunan patrilineal Ayah Korea.
5. Seorang anak dewasa yang lahir dalam hubungan hukum adat antara ibu asing dan diakui oleh ayah.<sup>19</sup>

Semenetara itu naturalisasi istimewa untuk kategori orang asing yang memiliki kemampuan tertentu atau bakat unggul ini merupakan sistem naturalisasi yang mengakui kewarganegaraan ganda setelah melalui proses musyawarah oleh Panitia Musyawarah Kebangsaan. Naturalisasi ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki kemampuan tertentu, yang meliputi kemampuan dalam hal pengetahuan dan keterampilan profesional dalam berbagai bidang di dalam masyarakat, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya, serta orang-orang diakui memberikan kontribusi terhadap kepentingan nasional Republik Korea Selatan. Kriteria lebih lanjut dalam penentuan orang asing yang berhak melalui proses naturalisasi istimewa ini baik katogeri keturuan maupun bakat unggul ditetapkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Penegakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan (*Enforcement Decree Of The Nationality Act*). Kriteria yang menjadi persyaratan orang asing untuk melalui proses naturalisasi istimewa ini terdapat pada Pasal 6, yaitu:

#### Pasal 6

- 1) Setiap orang yang berjasa sebesar-besarnya kepada Republik Korea Selatan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, berarti salah satu dari yang berikut ini:

---

<sup>19</sup> Informasi Imigrasi/Singgah, 'Persyaratan Naturalisasi Istimewa (Orang yang Ayah atau Ibunya adalah Warga Negara Republik Korea Selatan)' (Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan 2020) <[https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT\\_SEQ=205&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=205&PARENT_ID=148)> accessed 21 Juni 2023.

1. Seseorang yang adalah dirinya sendiri, pasangannya, atau keturunan dan keturunannya, termasuk di dalam salah satu sub-paragraf berikut:
    - (a) Seseorang yang berkontribusi pada kemerdekaan Negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlakuan Terhormat terhadap Orang-Orang yang Berpelayanan Terhormat terhadap Kemerdekaan;
    - (b) Seseorang yang berkontribusi pada layanan terhormat Negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlakuan Terhormat dan Dukungan Orang, dil. Layanan Terhormat Negara, dan yang telah diberikan penghargaan, medali, atau penghargaan apa pun oleh Pemerintah Republik Korea Selatan berdasarkan Undang-Undang yang relevan sebagai pengakuan atas kontribusi untuk layanan istimewa kepada Negara;
  2. Seseorang yang berkontribusi pada kepentingan nasional Republik Korea Selatan dalam berbagai sektor, seperti keamanan nasional, masyarakat, ekonomi, pendidikan, atau budaya;
  3. Orang yang diakui oleh Menteri Kehakiman telah memberikan sumbangan sama dengan sub-paragraf 1 dan 2;
- 2) Seseorang yang termasuk dalam Pasal 7 (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan adalah orang yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman setelah melalui musyawarah Musyawarah Kebangsaan Komite berdasarkan Pasal 28 dari antara orang-orang berikut:
1. Seseorang yang direkomendasikan oleh Sekretaris Jenderal MPR, Menteri Tata Usaha Peradilan Nasional, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, atau Pimpinan Badan Tata Usaha Pusat;
  2. Seseorang yang direkomendasikan oleh kepala misi diplomatik di luar negeri, kepala pemerintah daerah (merujuk pada Kota Metropolitan Khusus, Kota Metropolitan, dan Provinsi Pemerintahan Sendiri Khusus), presiden empat tahun kursus universitas atau perguruan tinggi, atau pimpinan suatu badan atau organisasi yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan dirujuk berdasarkan musyawarah oleh Menteri Kehakiman;

3. Seseorang yang kewenangannya diakui secara internasional dalam hal penghargaan, hasil penelitian, atau karir, dan lain-lain dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya atau olahraga dan yang atas musyawarah ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.<sup>20</sup>

Penerapan naturalisasi istimewa ini khususnya kategori orang asing yang memiliki bakat unggul telah dilakukan sejak tahun 2011. Peryaratan mengenai naturalisasi istimewa ini pada dasarnya memiliki persyaratan yang terbilang sulit, sebagai contoh ketika dalam bidang teknologi, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah warga asing tersebut diharus memiliki pengalaman dibidangnya selama lebih dari lima tahun dengan pendapatan setidaknya lima kali lipat dari pendapatan nasional bruto per kapita. Sehingga memang ada beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh warga negara asing untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan melalui naturalisasi istimewa. Warga negara asing pertama yang mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan melalui proses naturalisasi istimewa bagi yang memiliki bakat unggul didapatkan oleh seorang pemain violin yaitu Jeon Hu-Kuk yang sebelumnya memiliki Kewarganegaraan Vietnam. Jeon Hu-Kuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Korea Selatan setelah melalui proses naturalisasi istimewa dimana ia merupakan lulusan pascasarjana dari Akademi Gnssin Moskow, Russia dengan mencatatkan prestasi terbaik sehingga kemampuan bermain violin Jeon Hu-Kuk diakui oleh Republik Korea Selatan dan berhak mendapatkan Kewarganegaraan Korea Selatan melalui proses naturalisasi istimewa.

Penerima Kewarganegaraan Republik Korea Selatan melalui jalur istimewa tercatat sudah rutin dilakukan, pada tahun 2011 dimana naturalisasi istimewa diterapkan khususnya bagi mereka yang memiliki bakat unggul tercatat sebanyak 14 orang berhasil melewati naturalisasi istimewa, kemudian terdapat 15 orang di tahun 2012, 17 orang di tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 25 orang di tahun 2016 dimana Republik Korea Selatan memanfaatkan naturalisasi istimewa pada atlet yang berbakat untuk persiapan berpartisipasi dalam Olimpiade PyeongChang pada 2018. Sistem naturalisasi istimewa ini juga telah sukses menciptakan keberhasilan bagi tim Korea Selatan dalam Olimpiade Tokyo 2021. Sistem naturalisasi istimewa yang diterapkan Republik Korea Selatan ini masih terus dilakukan dan menimbulkan efek yang positif dalam perkembangan diberbagai bidang. Dilihat dari bidang keahlian dari para penerima Kewarganegaraan Korea

---

<sup>20</sup> Keputusan Penegakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan, Pasal 6.

Selatan tersebut, setidaknya 65,8 persen merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ilmiah, 21,8 persen di bidang seni budaya dan olahraga, dan 6,2 persen di bidang teknologi mutakhir.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Secara menyeluruh pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan memiliki persyaratan ketentuan hukum yang serupa untuk jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum, naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Kedua jenis naturalisasi tersebut mensyaratkan ketentuan durasi tinggal di masing-masing negara bagi warga negara asing yang ingin melalui proses naturalisasi. Dilain sisi naturalisasi istimewa yang diterapkan di Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki persyaratan yang cukup berbeda. Di Indonesia, naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa dan atau dianggap mampu memberikan kontribusi positif bagi negara dalam berbagai bidang. Dalam persyaratan ketentuan orang asing yang telah berjasa atau dianggap mampu memberikan kontribusi positif tersebut, tidak mencantumkan adanya indikator yang pasti mengenai kriteria seperti apa orang asing yang bisa melewati proses naturalisasi istimewa tersebut, sehingga memang penentuan mengenai orang asing yang berjasa dan atau dianggap mampu memberikan kontribusi positif ini pada dasarnya bersifat subjektif berdasarkan pandangan pemerintah. Sementara itu, naturalisasi istimewa Republik Korea Selatan diberikan kepada warga negara asing yang memiliki garis keturunan yang unik dan berjasa bagi negara serta bagi mereka yang terbukti memiliki bakat unggul yang dapat memberikan kontribusi positif bagi negara. Pembuktian orang asing yang memiliki bakat unggul ini dibuktikan dengan adanya beban pembuktian yang harus dilakukan oleh pemohon dibidangnya serta melalui pembuktian berupa pengakuan internasional, medali, penghargaan hingga karier.

---

<sup>21</sup> Kbs World Indonesian, '10 Tahun Pelaksanaan Sistem Naturalisasi Istimewa' (Kbs World Indonesian 2021) <[http://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&board\\_seq=408902#none](http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&board_seq=408902#none)> accessed 23 Juni 2023.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kbs World Indonesian. *10 Tahun Pelaksanaan Sistem Naturalisasi Istimewa*. [http://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&board\\_seq=408902#none](http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&board_seq=408902#none) diakses pada 23 Juni 2023.
- Mahardika, A. G. "Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*. Diambil kembali dari <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/8302/3473>
- MainBasket. *Dame Diagne, Serigne Modou Kane, dan Marques Bolden Resmi Berstatus WNI*. <https://www.mainbasket.com/r/10894/dame-diagne-serigne-modou-kane-dan-marques-bolden-resmi-berstatus-wni> diakses pada 10 Juni 2023.
- MY24. *Begini Cara Menjadi Warga Negara Korea Selatan*. <https://my24hours.net/berita/internasional/begini-cara-menjadi-warga-negara-korea-selatan/> diakses pada 18 Juni 2023.
- Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan. *Persyaratan Naturalisasi Istimewa (Orang yang Ayah atau Ibunya adalah Warga Negara Republik Korea Selatan)*. [https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT\\_SEQ=205&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=205&PARENT_ID=148) diakses pada 21 Juni 2023.
- Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan. *Persyaratan Naturalisasi Umum*. [https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT\\_SEQ=278&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=278&PARENT_ID=148) diakses pada 18 Juni 2023.
- Pemerintahan Untuk Orang Asing Republik Korea Selatan. *Persyaratan Untuk Naturalisasi Sederhana*. [https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT\\_SEQ=202&PARENT\\_ID=148](https://www.hikorea.go.kr/info/InfoDatail.pt?CAT_SEQ=202&PARENT_ID=148) diakses pada 18 Juni 2023.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Republik Korea Selatan, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan.

Republik Korea Selatan, Keputusan Penegakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Korea Selatan.

Suherman. "Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia", *Jurnal Pendidikan IPS, LPPM STKIP Taman Siswa Bima*, Volume 7 Nomor 2, Juli-Desember 2017. <https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/article/view/110>

Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulia Neta, A. A. (2020). *Hukum Konstitusi Dan Kewarganegaraan*. Bandarlampung: Pusaka Media.

Yulia Neta, A. S. (2019). *Ilmu Negara*. BandarLampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.